



Sosialisasi Hukum Bullying Untuk Meningkatkan Kesadaran Siswa Smk Sasmita Jaya 2 Terhadap Perilaku Kekerasan

Juniani, Ahmad Ali, Ahmad Maghrobi, Didik Dwi Syah Putra, Gita Jazzy Mareta, Inda Fuji Rahayu, Irvan Riditya Fauzi, Luthfi Ilham Saputra, Machreni Nurul Ulfah, Salim
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email Korespondensi: junirobelle@gmail.com

ABSTRAK

Bullying atau perundungan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi di lingkungan pendidikan dan dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis, sosial, maupun akademik peserta didik. Kurangnya pemahaman mengenai batasan perilaku kekerasan sering menyebabkan tindakan bullying dianggap sebagai candaan biasa di lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, diperlukan adanya edukasi hukum yang dapat meningkatkan kesadaran siswa mengenai bahaya bullying serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Mei 2026 di SMK Sasmita Jaya 2 dengan mengangkat tema “Sosialisasi Hukum Bullying untuk Meningkatkan Kesadaran Siswa SMK Sasmita Jaya 2 terhadap Perilaku Kekerasan.” Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk bullying, dampak yang ditimbulkan, serta aspek hukum yang berkaitan dengan perilaku kekerasan di lingkungan sekolah. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum, pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, sesi tanya jawab, dan evaluasi pemahaman siswa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai bullying baik fisik, verbal, sosial maupun cyberbullying. Siswa juga mulai memahami bahwa tindakan mengejek, mengintimidasi, memperlakukan teman, dan melakukan kekerasan fisik dapat menimbulkan dampak hukum maupun psikologis bagi korban. Kegiatan ini diharapkan mampu membangun budaya sekolah yang lebih aman, inklusif, serta bebas dari perilaku kekerasan.

Kata Kunci: bullying, kesadaran hukum, kekerasan, siswa, pengabdian masyarakat

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting dalam membentuk karakter, moral, dan kepribadian generasi muda. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai lingkungan untuk menanamkan nilai-nilai sosial, etika, dan sikap saling menghormati antar sesama. Oleh karena itu, lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh peserta didik dalam menjalani



proses belajar dan perkembangan diri.

Namun pada kenyataannya, masih banyak ditemukan perilaku menyimpang di lingkungan pendidikan, salah satunya adalah bullying atau perundungan. Bullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seseorang atau kelompok terhadap individu yang dianggap lebih lemah. Perilaku tersebut dapat berupa kekerasan fisik, verbal, psikologis, sosial, maupun digital (cyberbullying). Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, tindakan bullying sering dianggap sebagai candaan biasa, tradisi senioritas, atau bentuk keakraban antar teman sehingga keberadaannya sering diabaikan.

Padahal, bullying dapat memberikan dampak yang sangat serius bagi korban, baik dari segi psikologis, sosial, fisik, maupun akademik. Korban bullying dapat mengalami trauma, rasa takut, kehilangan rasa percaya diri, stres, kecemasan, depresi, menurunnya prestasi belajar, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Tidak hanya korban, pelaku bullying juga dapat mengalami dampak negatif berupa terbentuknya perilaku agresif dan rendahnya rasa empati terhadap orang lain.

Bullying di lingkungan sekolah dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Bullying fisik meliputi tindakan memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Bullying verbal dapat berupa hinaan, ejekan, body shaming, pemberian julukan negatif, maupun ancaman secara lisan. Selain itu terdapat bullying sosial atau relasional seperti mengucilkan teman, menyebarkan rumor, dan memprovokasi orang lain untuk memusuhi korban. Perkembangan teknologi juga memunculkan cyberbullying yang dilakukan melalui media sosial, grup percakapan, maupun platform digital lainnya.

Terjadinya bullying dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun pergaulan teman sebaya. Kurangnya pengawasan, lemahnya penanaman nilai moral, budaya senioritas, serta rendahnya kesadaran hukum menjadi penyebab masih maraknya perilaku bullying di lingkungan pendidikan. Banyak siswa belum memahami bahwa tindakan bullying termasuk perilaku kekerasan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Dalam perspektif hukum di Indonesia, bullying dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan yang melanggar hak anak dan dapat dikenakan sanksi pidana. Perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga melarang segala



bentuk kekerasan terhadap anak. Tindakan bullying tertentu bahkan dapat dijerat melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama pada kasus cyberbullying.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan adanya upaya preventif melalui edukasi dan sosialisasi hukum kepada siswa mengenai bahaya bullying serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Edukasi hukum di lingkungan sekolah diharapkan mampu meningkatkan kesadaran siswa agar lebih menghargai sesama, menghindari perilaku kekerasan, serta menciptakan budaya sekolah yang aman dan bebas bullying.

Sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Pamulang melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum bullying di SMK Sasmita Jaya 2 pada tanggal 13 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pengertian bullying, bentuk-bentuk bullying, dampak yang ditimbulkan, serta dasar hukum yang berkaitan dengan perilaku kekerasan di lingkungan sekolah. Diharapkan melalui kegiatan ini, siswa dapat memiliki kesadaran hukum yang lebih baik dan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghormati.

METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Mei 2026 di SMK Sasmita Jaya 2. Sasaran kegiatan adalah siswa-siswi sekolah yang dianggap rentan menjadi pelaku maupun korban bullying di lingkungan pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk edukasi hukum untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap perilaku kekerasan di sekolah.

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim PKM melakukan observasi awal terhadap kondisi lingkungan sekolah, koordinasi dengan pihak sekolah, serta penyusunan materi sosialisasi mengenai bullying dan aspek hukumnya. Selain itu, tim juga menyiapkan media pendukung seperti slide presentasi, contoh kasus, dan bahan diskusi.



Gambar 1. Sambutan Dari Ketua PKM

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui metode penyuluhan hukum atau ceramah yang bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pengertian bullying, bentukbentuk bullying, faktor penyebab, dampak bullying, serta dasar hukum yang mengatur perilaku kekerasan di Indonesia. Materi yang disampaikan mencakup bullying fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying beserta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku.



Gambar 2. Penyampaian Materi dari Narasumber



Selain metode ceramah, kegiatan juga dilakukan melalui diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Dalam sesi ini siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun pertanyaan terkait bullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun media sosial. Metode ini digunakan agar siswa lebih aktif dan mudah memahami materi yang diberikan. Selanjutnya, tim PKM menggunakan metode studi kasus dengan memberikan contoh kasus bullying yang pernah terjadi di lingkungan pendidikan maupun media digital. Siswa diminta menganalisis kasus tersebut dari sisi sosial, etika, dan hukum sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran hukum siswa.

Tahap evaluasi dilakukan melalui observasi terhadap respons dan partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung. Evaluasi juga dilakukan dengan memberikan pertanyaan lisan terkait materi yang telah disampaikan guna mengetahui tingkat pemahaman siswa mengenai bullying dan dampaknya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa siswa mampu memahami bentuk-bentuk bullying serta mulai menyadari pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Sosialisasi Hukum Bullying untuk Meningkatkan Kesadaran Siswa SMK Sasmita Jaya 2 terhadap Perilaku Kekerasan” dilaksanakan dengan lancar dan mendapat respons yang positif dari pihak sekolah maupun para siswa. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi SMK Sasmita Jaya 2 yang menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung.

Pada tahap pelaksanaan, tim PKM menyampaikan materi mengenai pengertian bullying, bentuk-bentuk bullying, faktor penyebab, dampak bullying, serta dasar hukum yang mengatur perilaku kekerasan di Indonesia. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif sehingga siswa dapat memahami isi materi dengan lebih mudah. Selain itu, penggunaan contoh kasus bullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun media sosial membuat siswa lebih memahami situasi nyata yang dapat terjadi di sekitar mereka.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, sebagian besar siswa sebelumnya masih menganggap tindakan mengejek, memberikan julukan tertentu, mempermalukan teman, dan mengucilkan teman sebagai candaan biasa. Setelah diberikan pemahaman mengenai bullying, siswa mulai menyadari bahwa tindakan tersebut termasuk

bentuk kekerasan verbal dan sosial yang dapat memberikan dampak buruk terhadap kondisi psikologis korban.

Selain bullying verbal dan sosial, siswa juga memperoleh pemahaman mengenai cyberbullying yang saat ini semakin sering terjadi akibat perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial. Tim PKM menjelaskan bahwa tindakan menghina, menyebarkan foto atau video memalukan, mengirim ancaman, maupun membuat komentar negatif melalui media digital dapat termasuk tindakan cyberbullying yang memiliki konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selama sesi diskusi dan tanya jawab, siswa terlihat aktif memberikan pertanyaan dan pendapat terkait pengalaman yang pernah mereka lihat maupun alami di lingkungan sekolah. Beberapa siswa menanyakan mengenai batas antara bercanda dan bullying, cara melaporkan tindakan bullying, serta sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku. Tingginya partisipasi siswa menunjukkan bahwa materi yang diberikan relevan dengan kondisi yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Dari hasil evaluasi kegiatan diketahui bahwa terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya menghormati sesama, menjaga etika dalam pergaulan, serta menghindari segala bentuk kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Siswa juga mulai memahami bahwa bullying tidak hanya berdampak terhadap korban, tetapi juga dapat merugikan pelaku karena adanya konsekuensi hukum dan sosial.

Kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa mengenai bullying dan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta bebas dari perilaku kekerasan. Melalui kegiatan ini diharapkan siswa dapat menerapkan nilai-nilai saling menghargai, peduli terhadap sesama, dan berani melaporkan tindakan bullying yang terjadi di lingkungan sekolah.



Gambar 4. Foto Bersama dengan Peserta



Gambar 5. Foto Bersama dengan Pihak

PKM Sekolah SMK Sasmita Jaya 2



Gambar 5. Tim Penyuluh Hukum Anti Bullying

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengenai sosialisasi hukum bullying di SMK Sasmita Jaya 2, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai bullying serta dampaknya. Melalui kegiatan sosialisasi, siswa memperoleh pemahaman mengenai bentukbentuk bullying, seperti bullying fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun media sosial.

Kegiatan ini juga memberikan pemahaman kepada siswa bahwa bullying bukan sekadar candaan biasa, melainkan tindakan yang dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, akademik, bahkan konsekuensi hukum bagi pelaku. Setelah mengikuti sosialisasi, siswa mulai memahami pentingnya menjaga sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, serta menghindari segala bentuk perilaku kekerasan terhadap teman sebaya.

Metode penyampaian materi melalui ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Antusiasme siswa selama kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum mengenai bullying sangat diperlukan sebagai upaya preventif dalam menciptakan lingkungan



sekolah yang aman dan kondusif. Dengan adanya kegiatan PKM ini diharapkan kesadaran hukum siswa semakin meningkat sehingga mampu menekan terjadinya tindakan bullying di lingkungan sekolah serta membangun budaya sekolah yang lebih aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Coloroso, Barbara. 2007. *Stop Bullying*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Olweus, Dan. 1993. *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Sejiwa. 2008. *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).